
ARTIKEL PENELITIAN

PELAKSANAAN KOORDINASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DENGAN DESA (SUATU STUDI DI KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU)

Ade M. Yuardani[✉], Agus Eko Tejo, Era Prestoroika

Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak

Abstrak

Sebagian besar Desa di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah tertinggal baik dari segi komunikasi, transportasi dan informasi. Rendahnya koordinasi antara pemerintahan Kecamatan dengan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara Camat dan Kepala Desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu dengan informan penelitian terdiri dari Kepala Desa dalam Kecamatan Selimbau, Sekretaris Camat Selimbau, Camat Selimbau serta tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data dan informasi terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif analisis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi antara Camat dan Kepala Desa untuk kepentingan administrasi dan juga untuk tugas pembinaan terhadap pejabat pemerintahan tingkat desa. Koordinasi dilakukan Camat tidak hanya dilakukan apabila muncul kendala-kendala yang dihadapi Kepala desa tetapi merupakan kegiatan rutin dilakukan pemerintah kecamatan untuk mengetahui perkembangan program-program pembangunan desa yang sudah dilaksanakan. Bentuk koordinasi yang sering dilakukan adalah *interdisciplinary* dengan tujuan mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lainnya secara intern maupun secara ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Serta Hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara Camat dan Kepala Desa yang sering dihadapi apabila koordinasi tidak memberikan solusi yang sejalan dengan keinginan masyarakat dan Camat tidak memiliki wewenang memberikan keputusan karena harus meminta persetujuan dan keputusan pemerintah kabupaten. Kendala lain dapat disebabkan faktor alam seperti banjir besar dan kemarau panjang, karena kepala desa tidak dapat berkoordinasi langsung dengan pihak kecamatan.

Kata Kunci: Koordinasi, Camat, Kepala Desa

[✉] Alamat korespondensi:

Jurusan Administrasi Bisnis,

Politeknik Negeri Pontianak

Jl. Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

E-mail: minsut_benuis@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Kapuas Hulu merupakan Kabupaten yang berada di Ujung Timur Kalimantan Barat. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi yang cukup potensial untuk dikembangkan lebih baik apabila dikelola dengan baik dan benar. Pengelolaan potensi yang berada pada suatu daerah walaupun potensinya besar apabila tidak dikelola secara profesional, hasilnya juga tidak akan seperti yang diharapkan. Pengelolaan potensi ini akan melibatkan banyak sektor dan dan permodalan yang dinamis agar semua bergerak secara alami dan memiliki prospek positif terhadap perubahan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki 23 Kecamatan yang tersebar sampai ke perbatasan Malaysia Timur (Serawak). Masing-masing Kecamatan memiliki potensi yang sama meskipun terdapat perbedaan budaya lokal. Dilihat dari geografis diantara kecamatan tersebut juga memiliki perbedaan, ada yang berada pada jalur sungai dan ada yang berada pada daerah daratan, inilah yang membuat keunikan suatu daerah dan juga merupakan potensi tersendiri. Potensi alam yang tidak dapat dimaksimalkan oleh pemerintah untuk dikembangkan akan merupakan suatu kerugian bagi daerah tersebut.

Sebagaimana yang sudah digambarkan sedikit di atas bahwa Kecamatan yang ada di Kapuas Hulu memiliki karakteristik yang secara geografis ada yang mudah dijangkau dan ada yang sulit dijangkau baik dengan menggunakan angkutan maupun telekomunikasi yang ada. Kecamatan Selimbau juga demikian, Kecamatan Selimbau secara geografis cukup luas, terdapat 13 desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Selimbau.

Desa-desa tersebut tersebar di daerah daratan dan juga berada di jalur perairan. Pada jalur perairan pada waktu tertentu seperti pada musim kemarau terkadang mengalami kesulitan untuk di kunjungi oleh pihak Kecamatan. Sehingga kondisi seperti ini akan mengganggu koordinasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dengan desa-desa tersebut. Bagi pemerintahan yang lebih tinggi koordinasi akan sangat penting guna menunjang keberhasilan program yang sudah direncanakan dan sedang dilaksanakan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu dengan informan penelitian terdiri dari Kepala Desa dalam Kecamatan Selimbau, Sekretaris Camat Selimbau, Camat Selimbau serta tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data dan informasi terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Koordinasi antara Camat dan Kepala Desa

Pada hakikatnya koordinasi merupakan bentuk dari adanya kerjasama dalam pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang dilakukan oleh unit-unit yang terlibat didalamnya, dikarenakan adanya saling ketergantungan atau interpedensi. Koordinasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan berbagai pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi kekeliruan dan kemacetan atau stagnasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Koordinasi timbul karena adanya fungsionalisasi yang dibutuhkan dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks, serta pimpinan wajib membina, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan yang dilakukan melalui komunikasi yang baik agar tujuan koordinasi dapat tercapai. Oleh sebab itu koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks, berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh berbagai unit kerja yang harus dilakukan secara terpadu dan simultan. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten, camat yang merupakan kepala wilayah kecamatan mempunyai tugas dan fungsinya untuk mengkoordinasi sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan yang meliputi: mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Aspek-aspek yang dikoordinasi tersebut dilakukan dengan kepala-kepala desa yang berada dalam wilayah administratif kecamatan. Hal ini disebabkan semua pelayanan publik bersumber dari pemerintahan desa. Dapat dikatakan demikian, karena apa pun yang dilakukan baik sifatnya individu ataupun kelompok harus ada surat pengantar dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan diketahui oleh Kepala Desa.

Program-program pembangunan desa dikelola oleh desa, sedangkan camat hanya sebagai pembina dan pengawas program tersebut. Disebabkan prosedur pelayanan memang demikian adanya sehingga pemerintah kecamatan hanya sebagai pejabat yang wajib mengetahui dan memberikan pengesahan bila diperlukan.

Selaku pemerintah tingkat kecamatan apapun aktivitas atau kegiatan masyarakat tetap dilakukan koordinasi dengan pemerintah tingkat desa. Hal ini dilakukan untuk kepentingan administrasi dan juga untuk tugas pembinaan terhadap pejabat pemerintahan tingkat desa. Oleh sebab itu suka atau tidak suka kepala desa maupun perangkat desa selalu dimonitoring dalam pelaksanaan aktivitas/kegiatan pembangunan masyarakat desa. Kegiatan monitoring tersebut bukan untuk menunjukkan heirarki pemerintahan tetapi semata-mata menjalankan tugas dan fungsi koordinasi.

Koordinasi selalu dilakukan secara intens dengan cara memanggil kepala-kepala desa baik dengan cara mengadakan pertemuan untuk memberikan pengarahan dan pembinaan secara serempak. Jika tidak memungkinkan dilakukan secara *face to face* maupun secara *virtual* menggunakan telepon seluler bagi desa yang sudah memiliki jaringan telepon.

Wilayah administrasi Kecamatan Selimbau tergolong cukup luas, yang terbagi dalam 17 desa. Terdapat empat desa yang berada di dalam kota kecamatan yang berarti 13 desa lainnya di luar wilayah kota kecamatan Selimbau. Diantara 13 desa tersebut terdapat desa-desa yang cukup jauh dikunjungi dan hanya dapat menggunakan jalur sungai serta belum

memiliki jaringan telepon. Kondisi seperti desa tersebut memerlukan waktu bagi pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa untuk melakukan koordinasi. Dengan demikian jika pemerintah kecamatan ingin mengadakan pertemuan dengan pemerintah tingkat desa tidak dapat dilakukan secara spontan tetapi harus ada tenggang waktu beberapa hari sebelum kegiatan pertemuan.

Pada dasarnya program pembangunan desa merupakan realisasi dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten selalu memberikan dukungan non materil berupa pengarahan, pengawasan dan monitoring program kerja di kecamatan sehingga pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di kecamatan tersebut selalu terpantau dan tidak melenceng dari rencana kerja. Koordinasi vertikal yang dilakukan pemerintah kabupaten tidak secara langsung menyentuh pemerintah desa karena akan melalui pemerintahan kecamatan terlebih dahulu. Jika terjadi kondisi yang sulit diputuskan oleh pemerintah kecamatan baru dilakukan peninjauan langsung ke lapangan.

Pemerintah Kabupaten memberikan dukungan terhadap pemerintah di kecamatan tidak hanya pada salah satu aspek semata, tetapi hampir semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat desa. Hal ini dapat diketahui dengan tidak pernahnya pemerintah kabupaten “hanya tahu beresnya saja” terhadap perkembangan di kecamatan. Dukungan pemerintah kabupaten sesungguhnya bukanlah bentuk intervensi kepada pemerintah kecamatan, karena keberhasilan pemerintah di tingkat kecamatan merupakan signal bagi keberhasilan pemerintah kabupaten dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan otonom camat melaksanakan koordinasi dengan desa yang menjadi wilayah kerjanya dengan cara mengadakan rapat koordinasi (Rakor) dengan kepala-kepala desa. Kepala-kepala Desa kami undang ke kecamatan untuk membahas program kerja yang sudah ditetapkan serta membahas kemungkinan kendala-kendala yang ada.

Rapat koordinasi dilakukan camat tidak hanya dilakukan apabila muncul kendala-kendala yang dihadapi Kepala desa tetapi merupakan kegiatan rutin dilakukan pemerintah kecamatan untuk mengetahui perkembangan program-program pembangunan desa yang sudah dilaksanakan serta menyampaikan informasi dan instruksi dari pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu kepala desa tidak harus merasa keberatan jika ada undangan untuk pertemuan dari pemerintah kecamatan.

Berkenaan dengan bentuk koordinasi yang dilakukan kepada Kepala desa dalam berbagai kegiatan, terutama terkait penyelenggaraan pemerintahan, menyesuaikan dengan kondisi. Bila memang memungkinkan dilakukan rapat bersama seluruh kepala desa yang ada. Namun jika tidak memungkinkan seperti musim kemarau ada beberapa desa yang sulit untuk datang ke kecamatan maka kami lakukan via surat dan telepon.

Menurut penjelasan Kepala desa bentuk koordinasi yang sering dilakukan adalah *interdisciplinary* dengan tujuan mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lainnya secara intern maupun secara ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Bentuk koordinasi ini secara realistis dapat dikatakan koordinasi

vertikal (*vertical coordination*) karena bertujuan untuk pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggungjawabnya. Meskipun demikian pemerintah kecamatan tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi-sanksi terhadap penyimpangan tetapi lebih pada pembenahan agar sesuai rencana kegiatan.

Sumber informasi (Camat) menjelaskan, Kecamatan Selimbau memiliki potensi alam yang bervariasi terdiri dari sektor perikanan, perkebunan, pertambangan dan home industri. Sektor perikanan sudah merupakan pekerjaan budaya masyarakat kecamatan Selimbau. Sektor perkebunan merupakan sektor kedua karena hanya dapat dilakukan oleh masyarakat yang memiliki lahan dan berdomisili dalam kota pada dataran tinggi. Adapun sektor pertambangan berupa penambangan emas dan pasir belum dikerjakan secara profesional. home industri ini, banyak variasi seperti pembuatan perabot rumah tangga dari bahan kayu maupun assesoris-assesoris yang menarik dan kuliner.

Semua potensi alam tersebut tidak dapat dikembangkan secara profesional karena kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya pada sektor perikanan, nelayan yang menangkap ikan di sungai dan danau tidak mau mengolah hasil tangkapannya karena langsung dijual agar langsung mendapatkan uang. Pada sektor perkebunan didominasi tanaman karet tetapi karena berbagai kendala seperti harga rendah atau musim banjir/sering hujan kegiatan menoreh pohon karet tidak dapat dilakukan. Harga karet yang merosot membuat petani karet kurang semangat menoreh pada kebun karet yang jauh karena biaya transportasi.

Setiap desa berbeda potensinya tergantung pada tipologi desanya, seperti Desa Gudang Hulu, Desa Gudang Hilir, Desa Titian Kuala, Desa Dalam, dan Desa Benuis dominan dengan potensi sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa dan industri. Sedangkan desa-desa lainnya dominan pada potensi perikanan, karena sebagian besar desa tersebut adalah desa nelayan yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan.

Desa Titian Kuala adalah salah satu desa termuda dalam wilayah Kecamatan Selimbau dan merupakan desa dalam Kota Selimbau. Kepala desa ini terpilih pada tahun 2017. Sebagai Kepala desa jebolan pesantren Gontor, Bapak Septian Hadi, SE. banyak sekali membawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat Desa Titian Kuala terutama generasi muda. Selain memiliki kemampuan akademik yang baik, Kepala desa ini juga keterampilan dan pengetahuan informatika dan teknologi yang cukup baik. Realitas ini menguntungkan bagi generasi muda karena menyalurkan dan mengembangkan bakat dan hobinya dibidang olah raga, kesenian dan budaya daerah yang bernuansa islami.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai kepala desa tetap mengacu pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) mulai dari Pasal 6 sampai Pasal 10. Pada pasal 6 ayat 2 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan Kepala desa Titian Kuala potensi yang ada di wilayahnya cukup banyak dan bervariasi. Ada pun potensi yang

mendominasi berada pada sektor perikanan. Kenyataan ini disebabkan mayoritas warga masyarakat mengelola sektor ini baik sebagai penangkap ikan konsumsi di sungai dan danau, maupun sebagai penangkar ikan jenis Arwana baik menggunakan media kolam dan akuarium.

Pada sektor perikanan ini cukup berkembang karena ikan konsumsi hasil tangkapan nelayan dapat diolah seperti ikan asin, ikan asap (salai), pekasam dan bahan baku utama membuat kerupuk ikan. Kerupuk ikan tersebut diolah dalam tiga jenis, yaitu kerupuk kering, kerupuk basah (temet) dan pentol. Banyaknya masyarakat mengolah ikan segar menjadi kerupuk ikan membuat kebutuhan terhadap ikan segar menjadi sangat besar. Potensi pada sektor perikanan di desa dalam kota Kecamatan Selimbau sangat menarik sebagai proses kegiatan perekonomian masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari adanya pasokan ikan segar dari nelayan, adanya pengelolaan ikan dan adanya pemasaran. Proses ini memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan tidak dimonopoli oleh seseorang yang memiliki modal.

Menurut penjelasan Kepala Desa Nanga Leboyan, jika dibandingkan dengan desa yang berpotensi pada sektor perikanan dan seratus persen mata pencaharian nelayan seperti: Desa Mekar Permai, Sekulat, Nanga Leboyan, Vega, Mawan, Semalah dan Tempurau sangat berbeda. Ikan hasil tangkapan hanya diolah mereka sendiri karena pangsa pasar ikan segar tidak seperti di desa dalam Kota Selimbau. Ikan hasil tangkapan langsung diolah menjadi ikan asin atau ikan asap (salai), sedangkan ikan tangkapan yang masih hidup biasanya dimasukkan dalam keramba apung, karena untuk dijual di Kota Selimbau cukup jauh.

Desa yang berbasis nelayan dan desa tidak berbasis nelayan sangat berbeda dalam proses kegiatan ekonomi dan penghasilan. Desa berbasis nelayan yang memiliki potensi sektor perikanan tidak dapat berkembang membuat jaringan kerja secara ekonomi, karena ikan hasil tangkapan nelayan hanya diolah sendiri dalam bentuk ikan asin ataupun ikan asap, sedangkan desa yang tidak berbasis nelayan tapi berpotensi pada sektor perikanan memiliki aksesibilitas tinggi membuat jaringan kerja secara ekonomi baik dalam pengolahan maupun pemasaran.

Salah satu potensi ekonomi di Kecamatan Selimbau yang secara terus-menerus dilakukan masyarakat yang berdomisili di Kota Selimbau yaitu sektor kuliner. Pada sektor ini masyarakat secara berkelompok dan individu membuat jajanan seperti kue-kue kering dan kerupuk ikan. Semula kegiatan masyarakat ini hanya sebagai kegiatan pengisi waktu luang. Melihat produk-produk tersebut sangat potensial untuk berkembang maka pemerintah kecamatan melakukan pembinaan melalui koordinasi dengan kepala desa agar produk-produk yang dibuat oleh masyarakat tersebut dibuat dengan higienis dan diberi label dengan mencantumkan bahan-bahan yang digunakan. Produk-produk sangat praktis dijadikan oleh-oleh bagi masyarakat Kecamatan Selimbau.

Sektor kuliner ini banyak memberikan lapangan pekerjaan dan penghasilan bagi ibu-ibu dan remaja putri Kecamatan Selimbau. Selain harganya relatif murah rasa sangat enak. Kebutuhan masyarakat Kecamatan Selimbau yang cukup besar terhadap jajanan tersebut sehingga belum dapat dipasarkan di luar Kecamatan Selimbau.

Berdasarkan ruang lingkup usahanya maka dapat dikatakan, kelompok usaha kecil menengah di Kecamatan Selimbau belum berperan sebagaimana yang diharapkan karena masih hasil produksinya belum memadai dan hanya terbatas untuk konsumsi lokal. Secara keseluruhan kontribusi usaha kecil menengah ini belum representatif meningkatkan perekonomian masyarakat. Meskipun demikian pemerintah Kecamatan Selimbau beserta kepala desa tetap memberikan motivasi dan pembinaan kepada masyarakat yang telah melibatkan diri dengan kegiatan usaha kecil menengah tersebut.

Selain memberikan pembinaan kepada masyarakat pada aspek ekonomi, pemerintah kecamatan juga melakukan pembinaan dalam hal kamtibmas. Di era perkembangan teknologi informatika dan komunikasi ini, masyarakat cepat sekali memperoleh berita-berita melalui *smartphone* sehingga camat selalu mengingatkan staf-stafnya agar memberikan penjelasan kepada masyarakat apabila mendapat berita *hoaks* yang dapat menimbulkan unstabilitas keamanan jangan ditanggapi secara berlebihan.

Masyarakat yang menerima informasi atau berita *hoaks* akan cepat berkembang. Agar berita-berita tidak berkembang meluas maka pemerintah kecamatan selalu bekerjasama dengan pemerintah desa agar berita-berita yang belum jelas kebenarannya jangan menjadi konsumsi ditempat umum. Dalam hal ini pemerintah kecamatan bukan melarang atau membatasi masyarakat untuk memperoleh berita tetapi hanya untuk konsumsi sendiri, kecuali berita yang tidak berdampak pada keresahan masyarakat.

Peran Kepala desa dalam mensinkronisasi kebijakan pemerintahan kecamatan sangat dominan. Dapat dikatakan demikian karena Kepala desa berada di lingkungan masyarakat kecilnya yang dalam kehidupan sehari-hari cukup akrab. Berbeda dengan camat maupun staf kecamatan yang tentunya dikenal masyarakat tetapi belum tentu akrab karena jarang-jarang bertemu, apalagi kalau mereka berasal dari luar desa atau luar kecamatan.

Kepala Desa selalu memberikan *support* berupa informasi dan penjelasan tentang kebijakan pemerintahan kecamatan, akan tetapi belum dilakukan secara intensif dan fokus karena hanya dibicarakan pada moment tertentu. Misalnya selesai sholat jum'at bagi komunitas muslim, sedangkan bagi non muslim dilakukan kepala desa pada saat selesai ibadah hari minggu. Kendala yang dihadapi oleh kepala desa mengsinkronisasi kebijakan pemerintah kecamatan terutama mengumpulkan masyarakat secara lengkap karena berbagai aktivitas mereka, selain itu ketersediaan ruangan dan persiapan lainnya.

Realitas ini sesungguhnya merupakan suatu kendala, namun belum dapat dikatakan sebagai suatu kendala yang serius. Hal ini dapat dilihat dari sisi positifnya yaitu ada kecenderungan masyarakat desa selalu memberikan perwakilan kepada warga masyarakat untuk menghadiri undangan pertemuan dari kepala desa, sehingga warga masyarakat yang tidak hadir akan diwakili mereka yang hadir untuk menyetujui atau menolak keputusan-keputusan dalam suatu rapat yang diadakan kepala desa.

Dalam pembinaan terhadap pemerintah desa, Camat dan staffnya cukup baik, artinya Camat melalui stafnya selalu memperhatikan dan melakukan pemantauan terhadap masyarakat desa. apalagi jika ada isu negatif atau *hoaks* di kalangan masyarakat cepat ditanggapi agar tidak menyesatkan masyarakat banyak.

Terkait dengan Peraturan Desa (Perdes) Camat dan staff berperan dalam menyusun Peraturan Desa. Hal ini disebabkan tidak semua kepala desa dan perangkat desa memiliki kemampuan menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes). Tetapi ide dan data bersumber dari kepala desa dan perangkat desa, yang tentunya mendapat input dari masyarakat melalui rapat yang diadakan oleh ketua Rukun Tetangga (RT). Berkenaan dengan respon masyarakat desa terkait dengan kebijakan Camat dalam menjalankan pemerintahan secara umum cukup baik. Pada dasarnya camat bekerja berdasarkan prosedur sesuai instruksi Bupati. Akan tetapi masyarakat sebagai penilai tentu saja ada yang merespon positif/baik dan ada juga yang negatif. Masyarakat yang merespon positif bukan karena ada apa-apanya tetapi memahami kewenangan dan keterbatasan yang dimiliki camat, sedangkan yang merespon negatif tidak diabaikan tetapi dilakukan pendekatan untuk mencari apa sesungguhnya keinginan mereka.

Sumber informasi menjelaskan, staf kecamatan memiliki kompetensi cukup baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, karena biasa dipanggil oleh pemerintah kabupaten untuk mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dan staf kecamatan tersebut bukan pegawai yang baru diangkat tetapi sudah bekerja lebih dari 10 (Sepuluh) tahun ke atas

sehingga sangat memahami bidang pekerjaannya.

Hambatan dalam Pelaksanaan Koordinasi antara Camat dan Kepala Desa

Pada hakekatnya setiap pelaksanaan suatu kegiatan tentu mengalami berbagai hambatan, baik itu berupa skala besar atau kecilnya, sifatnya permanen atau sementara maupun bersumber dari manusia ataupun alam, serta disadari maupun tidak disadari tergantung dari sudut pandang seseorang. Apakah suatu hambatan dianggap sebagai kendala atau tantangan tergantung kita menyikapinya. Kasus seperti ini juga dapat terjadi dalam pelaksanaan koordinasi antara camat dan kepala desa.

Berdasarkan penjelasan Camat Selimbau yang diliput sebagai sumber informasi dapat diketahui kendala yang dihadapi kepala desa mengsinkronisasi kebijakan pemerintah kecamatan terutama mengumpulkan masyarakat secara lengkap (representatif) karena aktivitas/kesibukan, ketersediaan ruangan dan persiapan lainnya.

Sesungguhnya kepala desa tidak ada masalah dengan kebijakan pemerintah kecamatan terhadap desanya, tetapi agar mengetahui respon masyarakat maka kepala desa harus menginput aspirasi-aspirasi warga masyarakatnya secara keseluruhan melalui musyawarah sehingga apa yang menjadi keluhan, kritik dan saran warga masyarakat akan dikoordinasikan dengan pihak kecamatan.

Menurut penjelasan camat, kendala atau hambatan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan koordinasi apabila

koordinasi tidak memberikan solusi yang sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga koordinasi hanya sebagai media pertemuan rutin antara kepala desa dengan camat. Misalnya camat tidak berani mengubah apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Kendala lainnya merupakan faktor alam, seperti musim banjir ataupun musim kemarau bagi desa-desa yang jauh dari ibukota kecamatan dapat mengalami kesulitan berkoordinasi dengan camat. Musim banjir menyebabkan putusnya aliran listrik sehingga komunikasi via telepon tidak dapat dilakukan. Ada pun musim kemarau sungai menjadi dangkal dan kering sehingga arus lalu lintas sungai yang selalu digunakan tidak dapat dilewati.

Lebih lanjut sumber informasi menjelaskan kendala yang sering dihadapi dalam mengkoordinasi program pemerintah kecamatan ke pemerintah kabupaten adalah hasil musrenbang tingkat kecamatan tidak semua dapat direalisasi karena faktor prioritas, strategis, tidak mendesak dan ketersediaan dana. Beberapa faktor tersebut seringkali mematahkan usulan pemerintah kecamatan untuk pembangunan desa.

Sumber informasi menjelaskan berkenaan dengan kemampuan sumber daya manusia, maka secara keseluruhan kepala desa yang ada di wilayah kecamatan Selimbau cukup memuaskan, meskipun ada permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya hanya terjadi pada kepala-kepala desa yang jauh dari ibukota kecamatan. Hal ini disebabkan pengetahuan, pengalaman dan informasi yang kurang dimilikinya secara memadai. Bagi kepala-kepala desa yang berada di dalam kota Selimbau atau yang jaraknya tidak jauh dari ibukota

kecamatan jika kurang memahami instruksi atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan Juknis) dapat langsung berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan.

Berdasarkan penjelasan kepala Desa Titian Kuala hambatan dan kendala dalam koordinasi dengan pemerintah kecamatan yaitu pemerintah kecamatan tidak memiliki kapasitas untuk memutuskan permasalahan secara gamblang karena mereka memiliki juklak dan juknis tersendiri. Sebagai solusinya pemerintah kecamatan akan mengadakan rapat dengan kepala desa dan perwakilan masyarakat untuk mengetahui permasalahan secara jelas dan kemudian permasalahan tersebut dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten. Realitas ini mengungkapkan pemerintah kecamatan selalu mengikuti aturan sesuai prosedur. Jika ada permasalahan yang bukan menjadi otoritasnya tidak akan memberikan keputusan tanpa koordinasi dengan atasannya.

Kepala Desa Nanga Leboyan yang telah menjabat selama tujuh tahun sebagai kepala desa menjelaskan secara umum tidak ada ke dalam yang serius dihadapi dalam melaksanakan pemerintah desa. Dapat dikatakan demikian karena selama menjadi kepala desa tidak komplain dari warga masyarakat. Kendala yang biasa terjadi seperti penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD).

Kendala-kendala dalam penggunaan ADD dapat diselesaikan melalui musyawarah dengan warga desa berdasarkan keputusan bersama. Yang jelas penggunaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menyangkut kredibilitas kepala desa selaku penanggungjawab ADD. Oleh

karena itu keinginan warga desa harus diselenggarakan dengan dana tersedia.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi antara Camat dan Kepala Desa untuk kepentingan administrasi dan juga untuk tugas pembinaan terhadap pejabat pemerintahan tingkat desa. Koordinasi dilakukan camat tidak hanya dilakukan apabila muncul kendala-kendala yang dihadapi Kepala desa tetapi merupakan kegiatan rutin dilakukan pemerintah kecamatan untuk mengetahui perkembangan program-program pembangunan desa yang sudah dilaksanakan. Bentuk koordinasi yang sering dilakukan adalah *interdisciplinary*

dengan tujuan mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lainnya secara intern maupun secara ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Serta Hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara Camat dan Kepala Desa yang sering dihadapi apabila koordinasi tidak memberikan solusi yang sejalan dengan keinginan masyarakat dan camat tidak memiliki wewenang memberikan keputusan karena harus meminta persetujuan dan keputusan pemerintah kabupaten. Kendala lain dapat disebabkan faktor alam seperti banjir besar dan kemarau panjang, karena kepala desa tidak dapat berkoordinasi langsung dengan pihak kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1993). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta, PT Rineka Cipta
- Faisal, Sanapiah. (1990). Penelitian Kualitatif dasar-dasar dan aplikasi. IKIP Malang.
- Handayaniingrat, Soewarno. (1989). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Cetakan Keenam. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani. (2003). Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- Laksana, muhibudin wijaya. (2015). Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju *Clean Government and Good Governance*. Bandung, Pustaka Setia
- Laksana, Muhibudin Wijaya 2015, Manajemen Pelayanan Publik, Bandung, Pustaka Setia
- Moleong, Lexy J, 1994, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta, PT Remaja Rosadakarya.
- Meokijat, 1994, Koordinasi (Suatu tinjauan teoritis), Bandung, Mandar Maju
- Koontz, Harold. (1989). Manajemen. Alih Bahasa Alfonsus Sirait, edisi kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Sinambela, Lijan Poltak. (2016). Reformasi pelayanan Publik, teori, kebijakan dan implementasi. Jakarta, PT. Bumi Aksara
- Singarimbun, Masri. (1989). Metode Penelitian Survey. Edisi Revisi. Jakarta. LP3ES Anggota IKAPI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.